



## **PUTUSAN**

**Nomor: 1521/Pdt.G/2013/PA.Tgrs**

**BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara izin Polygami yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Pemohon;

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa para saksi serta bukti-bukti dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal yang sama di bawah register Nomor : 1521/Pdt.G/2013/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1993 di Semarang kemudian bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tahun 2010, kemudian pada tanggal 6 Maret 2013 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang kedua, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cisoka, Kabupaten Tangerang Akta Nikah Nomor : - , tanggal 24 April 2013;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  1. Anak I Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 19 tahun;
  2. Anak II Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 13 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi ( polygmi ) dengan seorang perempuan bernama : Calon isteri ke 2 Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kabupaten Tangerang sebagai calon Pemohon;

*Halaman 1 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2013/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang dijadikan alasan Pemohon berpolygami sebagai berikut :
  - a. Bahwa calon istri Pemohon sudah hamil akibat berhubungan badan dengan Pemohon, Pemohon bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dengan menikahi calon istri Pemohon tersebut;
  - b. Bahwa sebenarnya Pemohon sudah menikah dengan calon istri kedua Pemohon pada tahun 2008 tetapi belum tercatat;
  - c. Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi untuk menjamin kelangsungan rumah tangga dengan istri-istri Pemohon;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp.3.122.724,- (tiga juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah );
6. Bahwa Pemohon dan Termohon bercerai tahun 2010 dengan Perkara Nomor: 411/AC/2010/PA/Tgrs dan akta perdamaian Nomor : 892/Pdt.G/2010/PA,Tgrs yang menghasilkan kesepakatan yang isinya sebagai berikut :
  - a. Rumah dan tanah luas 100 M2 yang terletak sebelah kanan rumah bapak Tetangga dihibahkan kepada kedua anak Pemohon ( Anak I Pemohon dan Termohon dan Anak II Pemohon dan Termohon ) alamat Kabupaten Tangerang;
  - b. Rumah BTN luas 60 M2 tempat Kabupaten Tangerang;
7. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon tersebut;
8. Bahwa Termohon menyatakan bersedia dimadu dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon Pemohon tersebut;
9. Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut tidak akan mengganggu harta yang telah Pemohon peroleh dengan istri pertama ( Termohon ) karena harta tersebut sudah dihibahkan kepada anak-anak Pemohon;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah, bukan sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah, calon istri Pemohon tersebut berstatus janda cerai;
11. Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Calon isteri ke 2 Pemohon;
3. Menetapkan, harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon berupa :
  - a. Rumah dan tanah luas 100 M2 yang terletak sebelah kanan rumah bapak Tetangga dihibahkan kepada kedua anak Pemohon Anak I Pemohon dan Termohon dan Anak II Pemohon dan Termohon ) Kabupaten Tangerang;
  - b. Rumah BTN luas 60 M2 tempat Kabupaten Tangerang;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA RI Nomor : 01 Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 menyebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya lewat mediasi dengan bantuan mediator;

Bahwa untuk memperlancar proses dimaksud Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan tertanggal 12 Juli 2013 telah menetapkan dan menunjuk H. Antung Jumberi,SH.,MH sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya sebagaimana dalam laporannya secara tertulis dari Mediator, bahwa mediasi sudah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mengingatkan Pemohon agar kembali berpikir untuk melakukan poligami mengingat konsekuensi dan tanggung jawab yang tidak ringan jika beristeri lebih dari seorang, namun tidak berhasil. Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon dalam jawabannya secara lisan pada intinya Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon serta tidak keberatan atau setuju atas kehendak Pemohon yang akan menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Calon isteri ke 2 Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

*Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2013/PA.Tgrs hal. 3 dari 10 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : - , tanggal 14 juli 2010 yang dikeluarkan camat Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : - , tanggal 14 juli 2010 yang dikeluarkan oleh camat Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : - , tanggal 14 Juli 2010 yang dikeluarkan camat Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : - , , tertanggal 24 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat pernyataan bersedia dimadu yang dibuat oleh Termohon tanggal 16 Agustus 2013 diatas materai Rp. 6000 setelah diperiksa ternyata asli dan benar selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat pernyataan sanggup berlaku adil yang dibuat Pemohon tanggal 16 Agustus 2013 diatas materai Rp. 6000 setelah diperiksa ternyata asli dan benar selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Poto copy Akta Cerai atas nama Calon isteri ke 2 Pemohon (calon istri) kedua Pemohon Nomor : 1128/AC/2010/PA.Tgrs yang membuktikan bahwa Termohon berstatus janda yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2010 yang telah dinazegelen Pos ternyata benar selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Daftar Slip penerimaan gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. atas nama Pemohon yang menyebutkan gaji Pemohon setiap bulannya sebesar Rp.3.122.724 ( tiga juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah ) selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Poto copy Serrtifikat tanah Nomor : 28041604 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Poto copy Akta Perdamaian antara Pemohon dan Termohon Nomor : 892/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 7 Juli 2010 yang isinya bahwa Pemohon dan Termohon menghibahkan harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon kepada kedua anak Pemohon dan Termohon, selanjutnya diberi tanda P-10;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Tangerang;

- Bahwa saksi kakak Pemohon sehingga kenal Pemohon dan Termohon, benar Pemohon dengan Termohon suami istri;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Anak I Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 19 tahun;

2. Anak II Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 13 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain, saksi menerangkan kenal dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon ( Calon isteri ke 2 Pemohon ) istri kedua Pemohon tersebut sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tigaraksa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di salah satu pabrik, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, sedangkan Termohon berjualan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya;

2. **Saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Tangerang;

- Bahwa Pemohon menantu saksi sehingga kenal Pemohon dan Termohon, benar Pemohon dengan Termohon suami istri;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Anak I Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 19 tahun;

2. Anak II Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 13 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain, saksi menerangkan kenal dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon istri kedua Pemohon bernama Calon isteri ke 2 Pemohon sudah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di salah satu pabrik, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, sedangkan Termohon berjualan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan,

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Pemohon dan Termohon menyampaikan

Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2013/PA.Tgrs hal. 5 dari 10 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonan dan jawabannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa, sesuai dengan bukti (P-1 dan P-2) Pemohon dengan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, Pemohon dan Termohon terikat dalam satu tali perkawinan yang sah sebagaimana P-2 berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , , tertanggal 24 April 2013 merupakan Akta autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah mohon agar Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Calon isteri ke 2 Pemohon, dengan demikian maksud dan kehendak Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita bernama Calon isteri ke 2 Pemohon adalah karena Calon istri kedua Pemohon sudah hamil akibat hubungan intim dengan Pemohon, karenanya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dengan menikahinya, disamping itu secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap sehingga Pemohon mampu untuk menafkahi isteri-istri Pemohon tersebut serta sanggup berlaku adil;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk memenuhi unsur formil sebagai pihak yang berhak dalam permohonan poligami ini, Pemohon harus memenuhi syarat-syarat adanya persetujuan dari istri untuk berpoligami, adanya kepastian bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan ditegaskan pula dalam jawabannya secara lisan di persidangan, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita bernama Calon isteri ke 2 Pemohon, dengan demikian pernyataan Termohon tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya (P.6), dengan demikian Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa P.8 adalah merupakan bukti tentang penghasilan dan kemampuan Pemohon sebagai suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dengan demikian Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai pihak yang berkwalitas dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa seorang suami yang akan berpoligami hanya dapat dikabulkan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, dalam permohonan polygamy ini Majelis mempertimbangkan atas dasar kemanusiaan, pertama menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi antara keluarga kedua belah pihak Pemohon dan Termohon, kedua anak yang dikandung oleh calon istri Pemohon memiliki ayah yang sah;

Menimbang bahwa dilihat dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, bahwa lembaga poligami ini adalah suatu jalan keluar yang bersifat *dharuriy (emergency exit)* dan berdasarkan fakta di persidangan maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan, namun Majelis Hakim harus melihat apakah Pemohon mempunyai kemampuan untuk menjamin kehidupan rumah tangganya bagi istri-istrinya dan anak-

anaknya sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dan pasal 58 ayat (1) huruf b tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tentang penghasilannya (bukti P.8) dimana penghasilannya setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.122.724,- (tiga juta seratus

Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2013/PA.Tgrs hal. 7 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah ) untuk setiap bulannya, maka hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 41 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan dasar tersebut Majelis Hakim menganggap Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Pemohon mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengakuan Pemohon dan keterangan Termohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan, terbukti antara Pemohon dengan calon isteri yang akan dinikahnya tersebut tidak terdapat halangan hukum untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, permohonan Pemohon telah cukup alasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Calon isteri ke 2 Pemohon;

Menimbang bahwa, sehubungan dengan permohonan izin polygamy yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon mohon agar harta bersama yang diperoleh oleh Pemohon dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon antara lain:

1. Sebuah rumah dan tanah luas 100 M2 yang terletak sebelah kanan rumah bapak Tetangga dihibahkan kepada kedua anak Pemohon Anak I Pemohon dan Termohon dan Anak II Pemohon dan Termohon ) alamat Kabupaten Tangerang;
2. Sebuah Rumah BTN luas 60 M2 tempat Kabupaten Tangerang;

Menimbang bahwa, menurut Majelis Permohonan Pemohon agar harta bersama yang diperolehnya dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, karenanya untuk memenuhi unsur keadilan dan tidak merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu, sesuai dengan petunjuk dalam Buku II Edisi Revisi 2010, maka Majelis menetapkan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama tersebut adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Calon isteri ke 2 Pemohon;
3. Menetapkan selama perkawinan Pemohon dengan Termohon memperoleh harta bersama milik Pemohon dan Termohon berupa :
  - a. Sebuah rumah dan tanah luas 100 M2 yang terletak sebelah kanan rumah bapak Tetangga dihibahkan kepada kedua anak Pemohon (Anak I Pemohon dan Termohon dan Anak II Pemohon dan Termohon ) alamat Kabupaten Tangerang;
  - b. Sebuah rumah BTN luas 60 M2 terletak di Kabupaten Tangerang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241. 000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 4 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1434 Hijriyah berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari **Zainul Arifin, SH** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H Saifudin Z, SH., MH** dan **Dra. Hj. Aprin Astuti** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **Hamid Syafi' S.Ag** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Zainul Arifin, SH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. H Saifudin Z, SH., MH**

**Dra. Hj. Aprin Astuti**

Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2013/PA.Tgrs hal. 9 dari 10 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

**Hamid Safi, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Adm Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-

**( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)